



PUTUSAN
Nomor 1374/Pdt.G/2016/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

████████████████████, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Lengkong Barat RT.08 RW. 01, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ANDRI SAPUTRA, SH dan SONY BASUNI, SH, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Baetul Marhamah III Blok D-49, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2016 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1546/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 19 September 2016, sebagai Pemohon;

melawan

████████████████████, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Lengkong Barat RT.08 RW. 01, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 September 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 1374/Pdt.G/2016/PA.Tmk.



Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1374/Pdt.G/2016/PA.Tmk, tanggal 19 September 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2013 M, atau bertepatan dengan tanggal 14 Mulud 1422 H, Pemohon telah melangsungkan pernikahannya dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusah Agama Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 223/17/VI/2013, tercatat tanggal 10 Juni 2013 M;
2. Bahwa keharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon berlangsung selama kurang lebih 1 tahun dan sampai sekarang Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa pada bulan Agustus 2014 M kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah atau tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan perpecahan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi karena sudah tidak ada lagi saling pengertian antara Pemohon dengan Termohon, terutama Termohon sudah tidak patuh lagi terhadap Pemohon;
4. Bahwa akibat hal tersebut, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 4 bulan;
5. Bahwa dari pihak keluarga telah mengupayakan untuk menyatukan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membangun suatu keluarga yang harmonis yang harus dibina bersama antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi hal itu sudah tidak bisa dicapai lagi sehingga jalan satu-satunya penyelesaian terakhir dan terbaik untuk kedua belah pihak adalah perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan kiranya bagi Pemohon untuk mengajukan Perceraian ini di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota di Tasikmalaya berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 1374/Pdt.G/2016/PA.Tmk.



Primer:

1. Menerima permohonan dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasakan kepada kuasa hukum ANDRI SAPUTRA, SH dan SONY BASUNI, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perum Baetul Marhamah III Blok D-49 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1546/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 19 September 2016;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1374/Pdt.G/2016/PA.Tmk tanggal 29 September 2016 dan 13 Oktober 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon melalui kuasanya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 1374/Pdt.G/2016/PA.Tmk.



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi KTP atas nama [REDACTED] (Pemohon) Nomor : [REDACTED] Tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 223/17/VI/2013 Tanggal 10 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. [REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Lengkong Barat. RT.01 RW.01, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada 10 Juni 2013;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Tahun 2013, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, saksi sering melihat dan mendengar langsung;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 1374/Pdt.G/2015/PA.Tmk.



karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling pengertian dalam membina rumah tangga karena masalah ekonomi sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran dan Termohon tidak taat lagi kepada Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak satu tahun terakhir sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. [REDACTED] umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Jalan Lengkong Barat RT.08 RW.01, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 10 Juni 2013;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tiga tahun terakhir, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, saksi pernah melihat sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang tidak mampu/

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 1374/Pdt.G/2016/PA.TmK.



kurang memberi nafkah dan Termohon tidak taat lagi terhadap Pemohon;

- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 13 September 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1546/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 19 September 2016, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 1374/Pdt.G/2016/PA.Tmk.



1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 1374/Pdt.G/2016/PA.Tmk



165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang sering dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat sebanyak 3 kali dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juni 2013 di Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Tahun 2013 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling pengertian dalam membina rumah tangga karena masalah ekonomi sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran dan juga karena Termohon tidak taat lagi kepada Pemohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak satu tahun terakhir dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1438 *Hijriah*, oleh kami Ahmad Rifai, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Toha Marup, S.Ag., MA. dan Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Joni Ramdani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Toha Marup, S.Ag., MA.

Hakim Anggota

Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.

Ketua Majelis

Ahmad Rifai, S.HI.

Panitera Pengganti

Joni Ramdani, S.HI.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 1374/Pdt.G/2016/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 1374/Pdt.G/2016/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)